



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Rizki Kacida Reana Unit II  
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan  
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara  
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan  
No. SK.60/Menhut-II/2009 Tanggal 16 Februari 2009  
Luas : ± 55.150 Ha  
Tanggal Penilaian : 28 November s/d 07 Desember 2016

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (15 Februari 2016 s/d 14 Februari 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPPHPL PT Mutuagung Lestari**  
**(LPPHPL-008-IDN)**

**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**

**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 03 Januari 2017



**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT RIZKI KACIDA REANA (UNIT II)**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor/Ekologi)  
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi)  
Titik Ermawati, S.Hut (Auditor Sosial)  
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani  
Hera Hendrasana, S.Hut

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rizki Kacida Reana (Unit II)
- b. Nomor & Tanggal SK : Kepmenhut No. SK.60/Menhut-II/2009 tanggal 16 Februari 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 55.150 Ha  
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
- d. Alamat Kantor : Komplek Fatmawati Mas Blok III Kav. 318 Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
- f. Pengurus  
Komisaris : Muchdi Purwopranjono  
Direktur Utama : Epi Sapari Daskian  
Direktur : Muhammad Isnaini  
Direktur : Mohammad Yunus  
Direktur : Kisraharjo

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-023  
 h. Masa berlaku S-PHPL : 15 Februari 2016 s/d 14 Februari 2021

**(3) Ringkasan Tahapan**

| Tahapan                              | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan   |
|--------------------------------------|---|---|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 25 November 2016<br>Kementerian LHK   | Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dalam satu tahun terakhir.  |
|                                      | 28 November 2016<br>Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP di Samarinda      | Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Samarinda, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.   |
|                                      | 29 November 2016<br>Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor | Tim audit melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.   |
|                                      | 5 Desember 2016, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor    | Tim audit melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan   |
|                                      | 6 Desember 2016, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP di Samarinda         | Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Samarinda, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan   |
| Pertemuan Pembukaan                  | 30 November 2016<br>Base Camp PT Rizki KR (Unit II)                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit PT Rizki KR (Unit II)</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ul> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan  |
|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 30 November - 4 Desember 2016, Base Camp PT Rizki KR (Unit II) dan Lapangan | Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor   |
| Pertemuan Penutupan                       | 4 Desember 2016, Base Camp PT Rizki KR (Unit II)                            | Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL  |
| Pengambilan Keputusan                     | 27 Desember 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari                                | Nilai kinerja PT Rizki KR (Unit II) dinyatakan "Baik" dan status Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) tetap berlaku.   |

**(4) Resume Hasil Penilaian**

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------|--|
| <b>1. Prasyarat</b>   |               |  |
| <b>Indikator 1.1.<br/>Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>  | <b>SEDANG</b> |  |
| Verifier 1.1.1.<br>Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) | Sedang        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) sebagai pemilik izin unit usaha hutan yang diperoleh melalui proses lelang dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legal IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.60/Menhut-II/2009 tanggal 16 Februari 2009, berlaku 45 tahun sejak tanggal ditetapkan 16 Februari 2009 untuk areal kerja seluas ±55.150 Ha. Penataan batas areal kerja di Blok I dan II sudah temu gelang dilapangan pada bulan Oktober 2016, sebagian kelengkapan administrasi tata batas masih perlu dilengkapi adalah penandatanganan berita acara pelaksanaan tata batas dan proses penyusunan dan pengesahan Buku Laporan TBT sesuai pedoman TBT Nomor 237/PB/IUPHHK/2012 dan Nomor 237/PB/IUPHHK/2012 tanggal 24 Januari 2012. |
| Verifier 1.1.2.<br>Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)  | <b>SEDANG</b> | Realisasi tata batas areal kerja PT Rizki Kacida Reana (Unit II) sudah temu gelang dilapangan masing-masing di Blok I sepanjang 69.142 meter, Blok II sepanjang 117.188 meter, jadi total panjang realisasi tata   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------|--|
|   |               | batas areal kerja seluruhnya sepanjang 186.330 meter (100%) baru selesai pada bulan Oktober 2016   |
| Verifier 1.1.3<br>Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).   | Baik          | Berdasarkan monitoring konflik trayek batas areal kerja sejak izin diterbitkan dan bukti persetujuan para pihak atas peta rencana trayek batas temu gelang di Blok I dan Blok II terbukti tidak ada konflik baik pada sebagian maupun seluruh segmen trayek batas baik dengan pemilik izin lainnya dan atau batas fungsi kawasan hutan lainnya   |
| Verifier 1.1.4.<br>Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan.<br>(Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ). | Sedang        | Berdasarkan hasil overly antara peta kerja/working area (WA) dengan SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, pada sebagian areal kerja terdapat perubahan fungsi maupun luasan kawasan hutan yang signifikan dari segi perubahan sistim silvikultur HP menjadi HPT dan perubahan kebijakan pengelolaan pada APL belum masuk dan diusulkan kedalam revisi dokumen perencanaan RKUPHHK-HA Periode 2012-2022  |
| Verifier 1.1.5.<br>Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ). | Sedang        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) di Berau telah melakukan pendataan/identifikasi penggunaan kawasan diluar sector kehutanan baik di Blok I maupun Blok II, hasil pendataan yang sudah dibuat masih perlu dilengkapi terkait klasifikasi sektor penggunaan, pejabat penerbit, nomor, tanggal dan luas serta bukti pelaporan ke instansi terkait sesuai format yang dibakukan Dirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009. Khusus di Blok I upaya pencegahan penggunaan kawasan tanpa izin perlu ditingkatkan terkait perkembangan aksesibilitas areal kerja ke poros jalan provinsi Berau-Bulungan |
| <b>Indikator 1.2.<br/>Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>   | <b>SEDANG</b> |  |
| Verifier 1.2.1.<br>Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL   | Baik          | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) di Berau telah memiliki dokumen visi, misi dan sasaran strategis tertulis dan bukti legalitasnya satu kesatuan dalam SK. persetujuan pengesahan RKUPHHK-HA periode 2012-2021 Nomor SK.71/BUHA-2/2012 tanggal 16 Agustus 2012. Visi, misi dan sasaran strategis perusahaan dalam 12 bulan terakhir tidak ada perubahan isinya terdapat kesesuaian dengan kerangka kegiatan PHPL   |
| Verifier 1.2.2.<br>Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan   | Sedang        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) di Berau telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi, misi,   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai              | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--------------------|--|
|  |                    | <p>sasaran perusahaan baik formal maupun informal pada level pemegang izin, kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan lagi khususnya kepada karyawan baru dan masyarakat setempat Desa/Kampung sekitar hutan antara lain Desa Tanjung Batu, Kasai, Birang, Merancang Ulu dan Mangkupadi</p>  |
| <p>Verifier 1.2.3.<br/>Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL</p>   | <p>Sedang</p>      | <p>Implementasi PHPL sesuai visi misi secara kongkrit telah dituangkan kedalam 17 sasaran strategis RKU yang tahun ini memasuki tahun ke 5, tepatnya RKT 2016 yang diterbitkan dengan cara pengesahan official assessment oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, RKT tahun terakhir terbit tanpa carry over sebaiknya dipertahankan hingga RKT tahun 2021. Dalam menjaga mutu pelaksanaan sebagaimana sasaran strategis yang bersifat operasional pengelolaan hutan TPTI telah disusun SOP yang sebagian implementasinya perlu ditingkatkan dan disempurnakan sesuai rekomendasi penilaian aspek produksi</p> |
| <p><b>Indikator 1.3.</b><br/><b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b></p>                       | <p><b>BAIK</b></p> |  |
| <p>Verifier 1.3.1.<br/>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p> | <p>Baik</p>        | <p>PT Rizki Kacida Reana (Unit II) di Berau sudah memenuhi ke lima jenis kualifikasi GANIS-PHPL (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R). Pemenuhan berdasarkan jumlah orang sesuai kualifikasinya sudah mencapai 17 orang (94,44 %) dari jumlah minimal tenaga teknis (orang)/Luas (Ha.) sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015</p>  |
| <p>Verifier 1.3.2.<br/>Peningkatan kompetensi SDM</p>  | <p>Baik</p>        | <p>Realisasi peningkatan kompetensi SDM-khususnya GANIS-PHPL untuk luasan areal kerja PT Rizki Kacida Reana (Unit II) di Berau masuk dalam range 50.000 s.d. &lt;100.000 Ha. secara kumulatif sampai November 2016 sudah mencapai 94,44 % dari rencana sesuai kebutuhan minimum yang wajib bekerja pada bidang kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. PT Rizki Kacida Reana (Unit II) masih wajib meningkatkan kompetensi GANIS PHPL Nenhut. sebanyak 1 orang</p>  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------|---|
| Verifier 1.3.3.<br>Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan  | Baik          | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) di Berau telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap berupa data karyawan, bukti penyampaian laporan ketenagakerjaan ke Disnakertrans. Kabupaten Berau. Perangkat hubungan industrial berupa perangkat hubungan ketenaga kerjaan (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan periode 2015-2017), perangkat organisasi ketenagakerjaan (P2K3) dan Jaminan Kesehatan ke BPJS ; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM)   |
| <b>Indikator 1.4.<br/>           Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</b> | <b>SEDANG</b> |   |
| Verifier 1.4.1<br>Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL  | Baik          | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) di Berau memiliki struktur organisasi dilengkapi jobdescription yang ditetapkan Direktur Utama pada bulan Agustus 2016. Dari struktur organisasi tergambar jenjang jabatan 7 level mulai Direktur Utama sampai Kepala Seksi. yang menagani unit kerja kelola PHPL mulai tingkat Manager dan tidak terdapat rangkap jabatan teknis mulai kepala bagian sampai kepala seksi. Jobdescription yang telah disusun terkait penanggungjawab kegiatan Perencanaan, Produksi dan TUK sudah menyesuaikan uraian tugas khusus mengikuti perkembangan terkait program Integrasi Sistem Informasi PHPL sesuai Permenlhk. No.: P.45/Menlhk-Setjen/2015  |
| Verifier 1.4.2<br>Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana   | Sedang        | Perangkat SIM yang telah dimiliki PT Rizki Kacida Reana (Unit I) di Berau terdiri dari perangkat keras pendukung komunikasi, radio, internet dan komputerisasi pengolahan data di base camp dan kantor pusat di Jakarta keberadaannya cukup memadai. Perangkat lunak internal sesuai kebutuhan khususnya perpetaan dan pemantau cuaca telah terpenuhi, sementara perangkat lunak eksternal dari Kemen. LHK saat ini baru dijalankan akun aplikasi SI-PUHH online, sementara implementasi SI-PHAO, E-Monev. dan ITSP Barcode masih dalam taraf uji coba. PT Rizki Kacida Reana Unit II perlu segera menetapkan dan menunjuk operator/tenaga pelaksana sesuai jumlah user yang diberikan dan terkait pengendalian kerahasiaan (user |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai       | Ringkasan Justifikasi   |
|--|-------------|---|
|  |             | name, login name dan password) SI-PUHH online, SI-PHAO, E-Monev dan penetapan Cruiser ITSP Barcode  |
| Verifier 1.4.3<br>Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektivitasnya   | Sedang      | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) di Berau telah memiliki lembaga SPI/Internal Auditor kedudukannya didalam sturktur satu tingkat dibawah Direktur utama hingga kapasitas kewenangannya sangat memadai dari segi pelaksanaan ausit internal telah dibakukan kedalam SOP internal audit Nomor Rizki KR-II-J01, berdasarkan bukti laporan hasil internal audit perlu ditambahkan ruanglingkup audit pada unit-unit kegiatan kelola ekologi/lingkungan dan unit kegiatan kelola sosial |
| Verifier 1.4.4<br>Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi                                  | Sedang      | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dapat menunjukkan sebagian bukti keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan berdasarkan hasil audit dan monev. tim SPI tahun 2016 yang menyimpulkan sebanyak 10 temuan bersifat rekomendasi. Rencana tindakan koreksi baru dibuat untuk sebagian rekomendasi perbaikan dan rencana tindakan pencegahan baru mencakup sebagian rekomendas  |
| <b>Indaktor 1.5.<br/>           Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>  | <b>BAIK</b> |   |
| Verifier 1.5.1.<br>Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya | Baik        | PADIATAPA kegiatan operasional RKT 2016 masyarakat terdampak kampung Batu-Batu, setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi kemudian dibuat BAP pada tanggal 30 Januari 2016, materi kesepakatan mencakup kegiatan penebangan, konpensasi produksi kayu bulat sebesar Rp. 180.000.000/tahun/blok RKT   |
| Verifier 1.5.2.<br>Persetujuan dalam proses tata batas   | Baik        | PADIATAPA proses penataan areal kerja PT Rizki Kacida Reana (Unit I) Blok I dan II telah mencapai 100% para pihak ditunjukan pada pengesahan peta rencana trayek batas temu gelang yang dibuat sesuai Pedoman Tata Batas Blok I Pernyataan Nomor 237/PB/IUPHHK/2012 dan Blok II Pernyataan Nomor 238/PB/IUPHHK/2012   |
| Verifier 1.5.3.<br>Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD   | Sedang      | PADIATAPA proses penyusunan program PMDH 2015 mencapai 100% para pihak yang terdiri dari 6 desa/kampung binaan sedangkan tingkat pelaksanaan item program PMDH 2015 tercapai 78,80% hinga rata-rata persentasi persetujuan proses dan pelaksanaan PMDH mencapai 69,23%. PT Rizki Kacida Reana (Unit II) perlu mengkaji  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai       | Ringkasan Justifikasi   |
|---|-------------|---|
|   |             | relevansi jenis item yang dipilih dalam program PMDH yang direncanakan dengan aktual bantuan yang terealisasi setiap tahunnya   |
| Verifier 1.5.4.<br>Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung   | Sedang      | PADIATAPA proses penetapan kawasan lindung PT Rizki Kacida Reana Unit II baru mencapai 75% para pihak yaitu dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi., SK. Persetujuan RKUPHHK-HA 2012-2021 dan perlu menambahkan bukti persetujuan dari masyarakat sekitar hutan lainnya yang berpeluang mengakses lokasi-lokasi kawasan lindung didalam seluruh areal kerja yaitu Desa Batu-Batu dan Desa Merancang Ulu |
| <b>2. Produksi</b>  |             |   |
| <b>Indikator 2.1.</b><br><b>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>  | <b>Baik</b> |   |
| Verifier 2.1.1.<br>Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.             | Baik        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HA periode 2012 – 2021 yang disusun berdasarkan IHMB  |
| Verifier 2.1.2.<br>Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.  | Sedang      | Sebagian besar penataan areal kerja untuk tahun 2015 sesuai dengan rencana yang tertera pada RKUPHHK periode 2012-2021 PT Rizki Kacida Reana (Unit II)  |
| Verifier 2.1.3.<br>Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.  | Baik        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas  |
| <b>Indikator 2.2.</b><br><b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>           | <b>Baik</b> |   |
| Verifier 2.2.1.<br>Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)                     | Baik        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki data potensi tegakan keseluruhan arealnya berdasarkan IHMB (dan peta pendukungnya) dan potensi tahunan berdasarkan ITSP (tersedia peta pohon)  |
| Verifeir. 2.2.2.<br>Terdapat informasi tentang riap tegakan   | Baik        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) sudah membuat PUP dan melakukan analisis dari 2 (dua) kali pengukurannya  |
| Verifier 2.2.3.<br>Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan. | Sedang      | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki hasil analisis potensi tegakan dalam dokumen RKUPHHK, berdasarkan hasil IHMB tahun 2010. Selain itu terdapat perhitungan JTT berdasarkan rekapitulasi laporan hasil cruising (hasil survey potensi 100%). Akan tetapi belum digunakan untuk menyusun JTT sendiri   |
| <b>Indikator 2.3.</b><br><b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem</b>  | <b>Baik</b> |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------|---|
| <b>silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>  |               |   |
| Verifier 2.3.1.<br>Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur   | Sedang        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II), memiliki seluruh SOP tahapan kegiatan silvikultur, tetapi isinya belum sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku   |
| Verifier 2.3.2.<br>Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur   | Sedang        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) baru mengimplementasikan sebagian besar SOP Tahapan Silvikultur   |
| Verifier 2.3.3.<br>Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang.   | Baik          | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki potensi tegakan inti yang mencukupi untuk penebangan rotasi ke-2 nya, yaitu 29,21 batang   |
| Verifier 2.3.4.<br>Tingkat kecukupan potensi permudaan  | Baik          | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki potensi tegakan tingkat tiang (diameter 10-19 cm) yang mencukupi untuk penebangan rotasi ke-3 nya, yaitu 102,65 batang/ha  |
| <b>Indikator 2.4.<br/>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>   | <b>Sedang</b> |   |
| Verifier 2.4.1.<br>Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan  | Baik          | PT Rizki Kacida Reana (Unit II), telah memiliki Prosedur Reduce Impact Logging (RIL) dengan Nomor : Rizki KR-II-RIL-F00, yang terbit tanggal 1 November 2013 dan diperbaharui tanggal 8 Agst 2015. Isi prosedur ini mengacu ke SOP Sistem Silvikultur PT Rizki Kacida Reana (Unit II) |
| Verifier 2.4.2.<br>Penerapan teknologi ramah lingkungan   | Sedang        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II), baru mengimplementasikan teknologi RIL pada 1-2 tahap kegiatan pemanenan hasil.  |
| Verifier 2.4.3.<br>Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah  | Sedang        | Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan sebesar 24,935%.  |
| Verifier 2.4.4.<br>Limbah pemanfaatan hutan minimal   | Baik          | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah melakukan studi limbah pemanenan dan perhitungan Faktor eksploitasi dengan hasil FE 72,5 %.   |
| <b>Indikator 2.5.<br/>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>  | <b>Baik</b>   |   |
| Verifier 2.5.1.<br>Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval). | Baik          | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki dokumen RKT yang lengkap saat periode penilaian ke-1.  |
| Verifier 2.5.2.<br>Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.   | Sedang        | Peta RKT CO 2014 dan 2015, tidak sesuai dengan Peta RKUPHHK periode 2015 (IV).  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------|---|
| Verifier 2.5.3.<br>Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan). | Baik          | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah mengimplementasikan Peta RKT sesuai peruntukannya.  |
| Verifier 2.5.4.<br>Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.  | Sedang        | Realisasi penebangan rata-rata per kelompok jenis pada RKT CO 2014 dan 2015 sebesar 48,38% dan luasan tidak melebihi yang direncanakan.   |
| <b>Indikator 2.6.<br/>           Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>  | <b>Sedang</b> |   |
| Verifier 2.6.1.<br>Kondisi kesehatan finansial   | Buruk         | Berdasarkan hasil verifikasi laporan keuangan PT Rizki Kacida Reana (Unit II), Likuiditas = 84%, Solvabilitas = 88% dan Rentabilitas = Positif. Catatan akuntan publik terhadap laporan keuangan PT Rizki Kacida Reana adalah Wajar dalam semua hal yang material |
| Verifier 2.6.2.<br>Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).  | Baik          | Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).                      |
| Verifier 2.6.3.<br>Realisasi alokasi dana yang proporsional  | Buruk         | Alokasi pendanaan untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional karena terdapat realisasi yang selisihnya melebihi 50% dari bidang kegiatan yang lain  |
| Verifier 2.6.4.<br>Realisasi pendanaan yang lancar   | Sedang        | Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan di PT Rizki Kacida Reana (Unit II) berjalan lancar, tetapi belum sesuai tata waktu  |
| Verifier 2.6.5.<br>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan  | Baik          | Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di PT Rizki Kacida Reana (Unit II) lebih dari 80%   |
| Verifier 2.6.6.<br>Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan   | Buruk         | Pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan untuk RKT 2015 merupakan penanaman areal eks BKU 2009. Realisasi luas dan kualitas tegakan dari yang direncanakan sebesar 50,16%.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------|---|
| <b>3. Ekologi</b>  |               |   |
| <b>Indikator 3.1.<br/>Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>   | <b>Baik</b>   |   |
| Verifier 3.1.1.<br>Luasan kawasan dilindungi   | Sedang        | Luas kawasan lindung yang dialokasikan oleh PT Rizki Kacida Reana (Unit II) sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan belum seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan, kawasan lindung sempadan mata air belum terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA tersebut.   |
| Verifier 3.1.2.<br>Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).   | Baik          | Penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung tahun PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah mencapai <b>88,03%</b> ,   |
| Verifier 3.1.3.<br>Kondisi penutupan kawasan dilindungi  | Baik          | Penutupan lahan kawasan dilindungi sebagian besar masih berhutan (lebih dari 90%)   |
| Verifier 3.1.4.<br>Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi  | Baik          | Pengakuan masyarakat terhadap kawasan lindung dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Penetapan Kawasan Lindung di Areal IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana (Unit II). Pengakuan masyarakat telah mencakup 6 desa/kampung yang berada di sekitar PT Rizki Kacida Reana (Unit II), yaitu Kampung Kasai, Desa Mangkupadi, Kampung Tanjung Batu, Kapung Birang, Kampung Batu-Batu, dan Kampung Merancang Ulu |
| Verifier 3.1.5.<br>Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. | Sedang        | Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Rizki Kacida Reana (Unit II). Laporan pengelolaan baru mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, Kawasan Konservasi Insitu, dan Pengungsian Satwa sedangkan untuk kawasan lindung Lereng >40%/Kawasan Karst belum tersedia laporan kegiatan pengeloannya                             |
| <b>Indikator 3.2.<br/>Perlindungan dan pengamanan hutan</b>  | <b>Sedang</b> |   |
| Verifier 3.2.1.<br>Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada   | Sedang        | Hasil telaah dokumen SOP PT Rizki Kacida Reana (Unit II) menunjukkan bahwa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yakni belum mencakup terhadap penanggulangan hama dan penyakit tanaman di lokasi penanaman dan persemaian   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------|---|
| Verifier 3.2.2.<br>Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan  | Sedang        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut baru sebagian yang telah sesuai dengan ketentuan                             |
| Verifier 3.2.3.<br>SDM perlindungan hutan  | Sedang        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah yang telah sesuai dengan ketentuan tetapi secara kualifikasi personil belum sesuai karena belum ada yang pernah mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh instansi terkait   |
| Verifier 3.2.4.<br>Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)                           | Sedang        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif, sedangkan secara preemptif dan refresif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan |
| <b>Indikator 3.3.<br/>           Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b> | <b>Sedang</b> |   |
| Verifier 3.3.1.<br>Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air                        | Sedang        | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan   |
| Verifier 3.3.2.<br>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air                                     | Baik          | Sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen AMDAL dan SOP   |
| Verifier 3.3.3.<br>SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.                                       | Baik          | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi, yaitu telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT sebanyak 3 orang.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai  | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--------|--|
| Verifier 3.3.4.<br>Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)   | Sedang | Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar (> 50%) telah dilaksanakan di lapangan   |
| Verifier 3.3.5.<br>Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.  | Sedang | telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 66,7%   |
| Verifier 3.3.6.<br>Dampak terhadap tanah dan air.  | Sedang | Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT Rizki Kacida Reana (Unit II) untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan   |
| <b>Indikator 3.4.</b><br><b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b> | Sedang |  |
| Verifier 3.4.1.<br>Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.    | Sedang | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu belum mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis tumbuhan bawah, anggrek, palm dan amfibi  |
| Verifier 3.4.2.<br>Implementasi kegiatan identifikasi.   | Sedang | Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, tumbuhan bawah (paku-pakuan, rumput dan herba, kantong semar, jamur, lumut), mamalia, burung, amfibi, serangga dan ikan. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi baru dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 7 (tujuh) kelompok jenis atau sebesar 70% |
| <b>Indikator 3.5.</b><br><b>Pengelolaan flora untuk :</b><br><b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b>                                  | Sedang |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai  | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--------|---|
| <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>   |        |   |
| Verifier 3.5.1.<br>Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.   | Sedang | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , tetapi dalam SOP tersebut belum secara jelas mengenai tata cara pengelolaan flora yang akan dilakukan. SOP tersebut lebih ke arah kegiatan identifikasi dan inventarisasi |
| Verifier 3.5.2.<br>Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan  | Sedang | Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik   |
| Verifier 3.5.3.<br>Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.   | Sedang | Masih ditemukan kegiatan ilegal yaitu kegiatan perladangan oleh masyarakat terutama di Blok I. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik  |
| <b>Indikator 3.6.</b><br><b>Pengelolaan fauna untuk :</b><br><b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b><br><b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b> | Sedang |   |
| Verifier 3.6.1.<br>Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).  | Sedang | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , tetapi dalam SOP tersebut belum menjelaskan mengenai tata cara pengelolaan flora yang akan dilakukan. SOP tersebut lebih ke arah kegiatan identifikasi dan inventarisasi  |
| Verifier 3.6.2.<br>Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.  | Sedang | Pengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik   |
| Verifier 3.6.3.<br>Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.   | Sedang | Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu berupa pembukaan ladang yang akan merusak habitat satwa dan  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------|--|
|  |               | perburuan liar, dan telah terdapat upaya-upaya penanggulangan oleh PT Rizki Kacida Reana (unit II)   |
| <b>4. Sosial</b>   |               |  |
| <b>Indikator 4.1.</b><br><b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>  | <b>Baik</b>   |  |
| Verifier 4.1.1<br>Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin | Baik          | PT Rizki KR (Unit II) memiliki dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH.   |
| Verifier 4.1.2<br>Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.   | Sedang        | Tersedia mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan berupa Pedoman Tata Batas dan prosedur internal yakni SOP Penataan Batas Partisipatif (No. Rizki-KR-II-KS-E03) dan SOP Pengelolaan Konflik (No. Rizki KR-II-KS-E01). Dokumen-dokumen mekanisme tersebut belum seluruhnya disepakati oleh para pihak yang berkepentingan terutama pihak masyarakat.            |
| Verifier 4.1.3<br>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH   | Baik          | PT Rizki KR (Unit II) memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam bentuk SOP dan dokumen perencanaan (AMDAL, RKU, RKT dan RO), secara lengkap dan jelas.   |
| Verifier 4.1.4<br>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.  | Sedang        | Terdapat upaya untuk membuktikan luas dan batas kawasan areal PT Rizki KR (Unit II) dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat berupa terealisasinya penataan batas seluruh areal PT Rizki KR (Unit II) di lapangan. Semua kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat teridentifikasi seperti areal perladangan, berburu, keberadaan pohon madu (manggeris) dan buah, namun belum terdeliniasi di lapangan. |
| Verifier 4.1.5<br>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH  | Sedang        | Penataan batas areal IUPHHK-HA PT Rizki KR (Unit II) di lapangan sudah dilakukan seluruhnya, namun belum mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak. Terdapat potensi konflik disebabkan adanya pemanfaatan dan klaim lahan dalam kawasan PT Rizki KR (Unit II) namun belum sepenuhnya dikelola dengan baik.   |
| <b>Indikator 4.2.</b><br><b>Implementasi tanggung jawab sosial</b>   | <b>Sedang</b> |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai       | Ringkasan Justifikasi   |
|--|-------------|---|
| <b>perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>   |             |   |
| Verifier 4.2.1<br>Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.                            | Sedang      | Tersedia dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku, namun tidak lengkap.   |
| Verifier 4.2.2<br>Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat  | Baik        | Terdapat mekanisme yang lengkap dan legal terhadap pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat dalam bentuk prosedur internal (SOP) dan dokumen lainnya (perencanaan dan implementasi).  |
| Verifier 4.2.3<br>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH  | Sedang      | Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.  |
| Verifier 4.2.4<br>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. | Baik        | PT Rizki KR (Unit II) memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang mencapai 81%.  |
| Verifier 4.2.5<br>Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.   | Sedang      | Tersedia laporan dan dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Rizki KR (Unit II) antara lain bukti dokumen penyerahan bantuan kepada masyarakat, bukti dokumen sosialisasi, bukti pembayaran kompensasi. Tersedia laporan bulanan PMDH tahun 2015, namun tahun 2016 belum dapat ditunjukkan, serta dokumen proses ganti rugi tidak lengkap.   |
| <b>Indikator 4.3.<br/>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>  | <b>Baik</b> |   |
| Verifier 4.3.1<br>Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH       | Baik        | Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dihimpun dari dokumen yang tersedia.  |
| Verifier 4.3.2<br>Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat  | Sedang      | Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, yakni SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap SDH (No. Rizki KR-II-KS-E05) dan SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat (No. Rizki KR-II-KS-E04). Namun prosedur-prosedur tersebut belum jelas dan lengkap memuat upaya/tahapan pemegang izin dalam mengoptimalkan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai       | Ringkasan Justifikasi  |
|--|-------------|--|
| Verifier 4.3.3<br>Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat  | Sedang      | Tersedia dokumen perencanaan, memuat antara lain rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, seperti RKL-RPL, RKU, RKT dan Identifikasi HCV. Namun dokumen-dokumen perencanaan tersebut masih bersifat rencana secara umum, belum jelas memuat rencana tahapannya. |
| Verifier 4.3.4<br>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran | Baik        | PT Rizki KR (Unit II) terbukti telah mengimplementasikan/ merealisasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dengan pencapaian diatas 50% (sebagian besar).  |
| Verifier 4.3.5<br>Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak  | Sedang      | Terdapat dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (kepada pemerintah, kepada karyawan, dan kepada masyarakat), namun belum lengkap dan jelas.  |
| <b>Indikator 4.4.<br/>Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>  | <b>Baik</b> |  |
| Verifier 4.4.1<br>Tersedianya mekanisme resolusi konflik   | Sedang      | Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa prosedur internal yakni SOP Pengelolaan Konflik (No. Rizki KR-II-KS-E01). Prosedur tersebut belum lengkap mencantumkan alternatif resolusi apabila proses resolusi yang dilakukan mengalami kebuntuan.  |
| Verifier 4.4.2<br>Tersedia peta konflik  | Sedang      | Terdapat potensi konflik dan tersedia peta konflik berupa peta penggunaan lahan dan aktifitas lain. Namun pembuatan peta konflik tersebut belum mengacu pada peraturan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 mengenai Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik).                  |
| Verifier 4.4.3<br>Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak  | Baik        | PT Rizki KR (Unit II) memiliki organisasi untuk mengelola konflik walaupun tidak secara khusus/ spesifik dan pendanaan yang cukup memadai.   |
| Verifier 4.4.4<br>Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi   | Baik        | PT Rizki KR (Unit II) telah menyusun dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah ada, semua potensi konflik teridentifikasi dengan baik.   |
| <b>Indikator 4.5.<br/>Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>  | <b>Baik</b> |  |
| Verifier 4.5.1<br>Adanya hubungan industrial   | Sedang      | PT Rizki KR (Unit II) telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan seluruh karyawan sejumlah lebih dari 80%.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian  | Nilai          | Ringkasan Justifikasi  |
|---|----------------|--|
| Verifier 4.5.2<br>Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja   | Sedang         | Sebagian besar rencana peningkatan kompetensi SDM terealisasi, namun tidak seluruh realisasi didukung dengan bukti-bukti dokumentasi yang baik.  |
| Verifier 4.5.3<br>Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya   | Baik           | PT Rizki KR (Unit II) memiliki dokumen jenjang karir, dan telah diimplementasikan seluruhnya, antara lain tersedia dokumen hasil penilaian kinerja seluruh karyawan.   |
| Verifier 4.5.4<br>Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya   | Baik           | Hasil verifikasi dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa di PT Rizki KR (Unit II) memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan bagi karyawan dan sudah diimplementasikan seluruhnya oleh pihak perusahaan.   |
| <b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>   |                |  |
| <b>Indikator 1.1.1.</b><br><b>Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>   |                |  |
| Verifier a.<br>Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).   | Memenuhi       | PT Rizki Kaida Reana (Unit II) telah memiliki kelengkapan dokumen IUPHHK-HA beserta kelengkapan lampirannya (peta skala 1 : 250.000), dan terdapat kesesuaian kawasa   |
| Verifier b.<br>Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).   | Memenuhi       | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki bukti SPP IPHH dan telah membayar lunas sesuai SPP dengan bukti setor dari Bank Mandiri   |
| Verifier c.<br>Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).  | Not Applicable | Berdasarkan data dan informasi bahwa di areal PT Rizki Kacida Reana (Unit II) tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK  |
| <b>Indikator 2.1.1.</b><br><b>RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>   | -              |  |
| Verifier a.<br>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :<br>- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut<br>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i><br>- Peta rencana penataan areal kerja yang | Memenuhi       | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, RKTUPHHK 2014 (carry over), RKT2015 dan RKT 2016 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran, serta terdapat kesesuaian antara dokumen RKUPHHK dengan RKTUPHHK. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai          | Ringkasan Justifikasi  |
|--|----------------|--|
| dibuat oleh Ganis PHPL Canhut  |                |  |
| Verifier b.<br>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan   | Memenuhi       | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah membuat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang yakni kawasan lindung sempadan sungai dalam Blok RKT 2014 (carry over) , RKT 2015 dan RKT 2016, dibuat sesuai prosedur dan jelas telah diimplementasikan dilapangan  |
| Verifier c.<br>Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan  | Memenuhi       | PT Rizki Kacida Reana (unit II) telah membuat Peta blok/petak tebangan yang disahkan oleh Dinas Pertanian , Kehutanan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, posisi blok/petak tebangan RKT 2014 (carry over) RKT 2015 dan RKT 2016 telah sesuai dan terbukti di lapanga   |
| <b>Indikator 2.2.1.<br/>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>  |                |  |
| Verifier a.<br>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.                         | Memenuhi       | Dokumen RKUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana (Unit II) Periode Tahun 2012 s/d 2021 disusun berbasis IHMB telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, A.n. Menteri Kehutanan disertai kelengkapan lampira  |
| Verifier b.<br>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri | Not Applicable | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam, dan tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industr   |
| <b>Indikator 3.1.1.<br/>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>                                       |                |  |
| Verifier<br>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.   | Memenuhi       | LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan nomor petak. Terdapat perbedaan volume sebesar 1,2 % untuk TPK Hutan dan 0,9 % untuk Log Pond dan masih berada dibawah batas yang diperkenankan sesuai ketentuan |
| <b>Indikator 3.1.2.<br/>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>                             |                |  |
| Verifier<br>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :<br>- TPK hutan ke TPK Antara,   | Memenuhi       | Tersedia dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan ke TPK Antara Usiran dengan SKSKB , SKSHHK beserta lampiran/DKB dan dari TPK Antara menuju Industri dengan  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|--|----------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul> |          | FAKB/SKSHHK beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur sampai ke dokumen LHP, SKSKB/SKSHHK dan FAKB/SKSHH  |
| <b>Indikator 3.1.3.<br/>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA</b>   |          |   |
| Verifier a.<br>Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak   | Memenuhi | Seluruh KB dari Blok RKT 2014 (carry over) , RKT 2015 dan RKT 2016 telah diberi tanda/label/barcode/nomor sesuai PUHH dan informasi dalam penandaan/pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang/LHP                           |
| Verifier b.<br>Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin   | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah menerapkan pemberian label/barcode pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah Dengan demikian dapat menjamin ketelusuran identitas   |
| <b>Indikator 3.1.4.<br/>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>   |          |   |
| Verifier<br>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.   | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah membuat dokumen SKSKB/FAKB/SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu/DK) yang sah yaitu dibuat oleh petugas yang berwenang (Ganis/WasGanis) ) dan diperiksa oleh wasganis yang berwenang dan sah dari instansi terkait  |
| <b>Indikator 3.2.1.<br/>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>   |          |   |
| Verifier a.<br>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan  | Memenuhi | Dokumen SPP PT Rizki Kacida Rrana (Unit II) telah sesuai dengan LHP untuk periode November 2015 s/d Oktober tahun 2016  |
| Verifier b.<br>Bukti Setor DR dan/atau PSDH  | Memenuhi | Dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa PT Rizki Kacida Rrana (Unit II) telah membayar lunas untuk h seluru PSDH dan DR atas KB/KBS untuk periode November 2015 s/d Oktober tahun 2016 dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan system SIMPONI |
| Verifier c.<br>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan                      | Memenuhi | Pembayaran PSDH dan DR PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku  |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|--|----------|--|
| tanaman.   |          |  |
| <b>Indikator 3.3.1.</b><br>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).                                  |          |  |
| Verifier<br>Dokumen PKAPT.   | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku   |
| <b>Indikator 3.3.2.</b><br>Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah  |          |  |
| Verifier<br>Dokumen yang menunjukkan identitas kapal   | Memenuhi | Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dengan tujuan ke berbagai industri merupakan penjualan/pengkangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk berlayar |
| <b>Indikator 3.4.1</b><br><b>Implementasi tanda V-Legal</b>  |          |  |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan   | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI) untuk sub lisensi tanda V Legal dan telah menerapkannya pada bontos dan dokumen SKSHHK  |
| <b>Indikator 4.1.1.</b><br>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya                           |          |  |
| Verifier<br>Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL   | Memenuhi | Dokumen menyatakan bahwa PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang  |
| <b>Indikator 4.1.2.</b><br>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial |          |  |
| Verifier a.<br>Dokumen RKL dan RPL   | Memenuhi | PT Rizki KR (Unit II) telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan   |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian   | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|--|----------|---|
| Verifier b.<br>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial                           | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL/RPL dan telah dilaporkan kepada instansi terkait dalam laporan persemester II tahun 2015 dan semester I tahun 2016 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan   |
| <b>Indikator 5.1.1.<br/>           Prosedur dan Implementasi K3</b>  |          |   |
| Verifier a.<br>Pedoman/ prosedur K3  | Memenuhi | Dokumen dan lapangan serta wawancara menyatakan bahwa PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah menerapkan prosedur sistem K3 dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan  |
| Verifier b.<br>Ketersediaan peralatan K3   | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah menyediakan peralatan K3 di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan bagi seluruh karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan   |
| Verifier c.<br>Catatan kecelakaan kerja  | Memenuhi | bahwa PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 di lapanga   |
| <b>Indikator 5.2.1.<br/>           Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |          |   |
| Verifier<br>Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja    | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah melakukan mekanisme untuk pembentukan Serikat Pekerja pada karyawan dengan hasil bahwa saat ini belum perlu membentuk serikat pekerja, terdapat bukti telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan yaitu dokumen edaran komitmen perusahaan dari pihak Direksi PT Rizki Kacida Reana (Unit II) terhadap hak-hak karyawan untuk berkumpul dan berserikat |
| <b>Indikator 5.2.2.<br/>           Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b> |          |   |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP   | Memenuhi | PT Rizki Kacida Reana (Unit II) telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sah dan masih berlaku serta telah didaftarkan/disahkan pada instansi terkait dan telah disosialisasikan  |
| <b>Indikator 5.2.3.<br/>           Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>   |          |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier<br>yang dicakup dalam penilikan | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|---|----------|---|
| Verifier<br>Pekerja yang masih di bawah umur                | Memenuhi | Tidak terdapat karyawan yang usianya berada<br>dibawah 18 tahun |